



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 8 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak harus diberantas, karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
  - b. bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat dalam suatu daerah, maupun regional antar daerah dan antar negara, sehingga merupakan suatu bentuk ancaman bagi masyarakat, bangsa dan Negara serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;
  - c. bahwa upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tanggung jawab seluruh unsur, baik Pemerintah, Swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta seluruh keluarga dan masyarakat;
  - d. bahwa untuk efektifnya upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan perlu membentuk suatu lembaga koordinasi yang diberi nama Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melibatkan sertakan peran instansi Pemerintah, lembaga dan /atau badan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta serta seluruh keluarga dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi dan Kabupaten/ Kota Dalam Kepulauan Riau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
15. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
17. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
19. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs.H.MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
21. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009, tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi seksual Anak (ESA) Tahun 2009 – 2014;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 17);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking) di Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Pemerintah Kelurahan/Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Provinsi adalah lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat Provinsi.
12. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota adalah lembaga Koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ditingkat Kabupaten/Kota.

## **BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN ORGANISASI**

### Bagian KESATU

#### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dibentuknya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Riau.

### Pasal 3

- (1). Gugus Tugas Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau
- (2). Gugus Tugas bertanggung jawab kepada Gubernur.

## Bagian KEDUA

### TUGAS

#### Pasal 4

Gugus Tugas Provinsi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang dalam wilayah provinsi;
- b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik internasional maupun nasional, dengan pemerintah dan lembaga terkait di tingkat pusat, antara Pemerintah Provinsi dan lembaga terkait dalam wilayah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga terkait dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
- d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum, dan
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

## Bagian KETIGA

### ORGANISASI

#### Pasal 5

Organisasi Gugus Tugas Provinsi terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, meliputi :
  1. Ketua,
  2. Ketua Harian,
  3. Anggota
- b. Sub Gugus Tugas ; dan
- c. Sekretariat

#### Pasal 6

Anggota pada unsur pimpinan Gugus Tugas, merupakan wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

#### Pasal 7

Unsur Sub Gugus Tugas merupakan wakil dari unsur pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi.

#### Pasal 8

Keanggotaan pada unsur Sub Gugus Tugas dijabat secara *ex officio* oleh pejabat struktural atau fungsional pada masing-masing unsur.

## Pasal 9

Sub Gugus Tugas terdiri dari

- a. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan;
- b. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
- c. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM; dan
- d. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Kemiteraan.

## Pasal 10

Sub Gugus Tugas mempunyai tugas membantu pimpinan Gugus Tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang tertentu dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Pasal 11

- (1) Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan/rencana aksi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
  - b. mensosialisasikan rencana kegiatan/rencana aksi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan/rencana aksi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
  - d. memantau pelaksanaan kegiatan/aksi upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang;
  - e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan ditemukan didalam pelaksanaan kegiatan/aksi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
  - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/aksi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (2) Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kegiatan/rencana aksi upaya Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. mensosialisasikan rencana kegiatan/rencana aksi upaya Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan/rencana aksi upaya Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
  - d. memantau pelaksanaan kegiatan/aksi upaya Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
  - e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan ditemukan di dalam pelaksanaan kegiatan/aksi

Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; dan

- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/aksi Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (3) Sub Gugus Tugas Bidang Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan/rencana aksi upaya Pengembangan Norma Hukum, penindakan Hukum dan HAM Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. mensosialisasikan rencana kegiatan/rencana aksi upaya Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan/rencana aksi Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - d. memantau pelaksanaan kegiatan/aksi upaya Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan ditemukan didalam pelaksanaan kegiatan/aksi Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
  - f. melaksanakan Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / aksi Pengembangan Norma Hukum, Penindakan Hukum dan HAM Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- (4) Sub Gugus Tugas Bidang Kerjasama dan Kemitraan mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana kegiatan/rencana aksi upaya Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - b. mensosialisasikan rencana kegiatan/rencana aksi upaya Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan/rencana aksi Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - d. memantau pelaksanaan kegiatan / aksi upaya Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  - e. menginventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan ditemukan didalam pelaksanaan kegiatan/aksi Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
  - f. melaksanakan Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/aksi Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



## Pasal 12

Sekretariat gugus tugas mempunyai tugas memberi dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Provinsi meliputi :

- a. pelayanan surat menyurat Pelaksanaan Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. pelayanan penyiapan sarana dan prasarana kegiatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- c. menyelenggarakan kegiatan dokumentasi upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d. menyelenggarakan kegiatan publikasi Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. menyelenggarakan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan Upaya Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Pasal 13

- (1) Sekretariat Gugus Tugas dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (3) Kepala Sekretariat dijabat oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Kepala Sekretariat dibantu staf Sekretariat.
- (5) Staf Sekretariat dijabat oleh Kepala Sub Bidang dan/atau staf pada Bidang Perlindungan Perempuan.
- (6) Sub Gugus Tugas dan Sekretariat bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

## **BAB III**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

## Pasal 14

Untuk mengisi keanggotaan Gugus Tugas Provinsi adalah dengan mengangkat Pejabat pada instansi dan/atau unsur yang menduduki jabatan struktural atau fungsional sebagaimana dimaksud pada struktur organisasi Gugus Tugas Provinsi.

## Pasal 15

Pejabat Struktural atau fungsional pada instansi dan/atau unsur yang akan mewakili instansi dan/atau unsur pada Gugus Tugas Provinsi mendapat persetujuan dari Pimpinan instansi / unsur yang diwakili.

#### Pasal 16

Keanggotaan Gugus Tugas dinyatakan berhenti karena Pejabat yang bersangkutan tidak menjadi Pejabat struktural/fungsional karena :

- a. tidak lagi menduduki jabatan struktural atau fungsional pada instansi/unsur yang diwakili sebelumnya;
- b. memasuki Usia Pensiun; dan
- c. meninggal dunia.

#### Pasal 17

Keanggotaan Gugus Tugas yang telah dinyatakan berhenti akan digantikan oleh Pejabat yang menduduki jabatan Struktural atau fungsional pada instansi/unsur yang diwakili menggantikan pejabat sebelumnya.

#### Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Keanggotaan Gugus Tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### **BAB IV MEKANISME KERJA**

#### Pasal 19

Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara terpadu, maka Gugus Tugas Provinsi melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Kabupaten/Kota dan dengan instansi terkait serta pihak terkait lainnya di tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk rencana aksi.

#### Pasal 20.

Untuk menjamin efektivitas langkah-langkah pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan secara priodik.

#### Pasal 21

Koordinasi Gugus Tugas Provinsi meliputi :

- a. menghadiri Koordinasi Nasional yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pusat, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun;
- b. menghadiri Koordinasi Khusus yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Pusat;
- c. koordinasi khusus dimaksudkan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat;
- d. koordinasi Gugus Tugas Tingkat Provinsi yang dihadiri seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan perwakilan dari Gugus Tugas Kabupaten/Kota serta instansi terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun;

- e. koordinasi Pleno Tingkat Provinsi yang diikuti oleh seluruh Gugus Tugas Provinsi, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 4 bulan; dan
- f. Koordinasi Sub Gugus Tugas diikuti seluruh anggota Sub Gugus Tugas Provinsi, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 2 bulan.

#### Pasal 22

Dalam Hal diperlukan penanganan khusus dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Provinsi, Gugus Tugas Provinsi dapat melaksanakan Koordinasi Khusus.

#### Pasal 23

Koordinasi Khusus sebagaimana tersebut pada pasal 22 bertujuan untuk menyikapi permasalahan khusus yang membutuhkan penanganan secara cepat dan tepat, diikuti seluruh anggota Gugus Tugas Provinsi dan jika dipandang perlu dapat menghadirkan utusan dari Gugus Tugas Pusat dan/atau utusan dari Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 24

Hasil koordinasi Gugus Tugas Provinsi menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 25

Pelaksanaan tugas Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

#### Pasal 26

Hasil semua koordinasi tingkat provinsi oleh masing-masing anggota Gugus Tugas Provinsi disampaikan kepada Instansi/unsur masing-masing untuk dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Hasil koordinasi Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota, pelaksanaannya menjadi tanggung jawab masing-masing instansi/unsur, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

#### Pasal 28

Pemantauan perkembangan pelaksanaan tugas oleh Gugus Tugas Provinsi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu, baik melalui koordinasi Provinsi, Koordinasi Pleno, Koordinasi Sub Gugus Tugas dan Koordinasi khusus, serta pemantauan langsung ke lapangan atau menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

#### Pasal 29

- (1) Evaluasi pelaksanaan tugas meliputi evaluasi tahunan, evaluasi pertengahan priode, dan evaluasi akhir priode.
- (2) Evaluasi Pelaksanaan Tugas dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan Pihak ketiga.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh ketua harian.

#### Pasal 30

- (1) Sub Gugus Tugas Provinsi menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua harian.
- (2) Laporan masing-masing Sub Gugus Tugas Provinsi dibahas dalam koordinasi Pleno Tingkat Provinsi.

#### Pasal 31

Ketua Gugus Tugas Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur, secara tahunan dan lima tahunan.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Program dan Kegiatan Gugus Tugas Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut :

- a. karena tugas dan fungsi instansi/unsur terkait, sehingga Program dan kegiatan Gugus Tugas Provinsi dilaksanakan oleh instansi/unsur terkait tersebut, maka pembiayaannya bersumber dari Program dan kegiatan instansi/unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan dimaksud.
- b. program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Provinsi, maka pembiayaannya bersumber dari program dan kegiatan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi.
- c. program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten/Kota, maka pembiayaannya bersumber dari program dan kegiatan pada Instansi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten/Kota.

### **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 33

Gugus Tugas Kabupaten/Kota atau lembaga lainnya yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Gubernur ini di ditetapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku, dengan ketentuan untuk segera melakukan penyesuaian dengan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Januari 2014

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

dto

**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 20 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

**ROBERT IWAN LORIAUX**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

MENGETAHUI :  
SALINAN / FOTOCOPY  
SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM  
SETARA PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MARIYANI EKOWATI, SH.MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19620507 198703 2 014

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM**  
**WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

- I. Pimpinan :
- a. Ketua : Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
  - b. Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota
  - c. Anggota :
    1. Kapolda/Kapolres
    2. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri
    3. Kepala Pengadilan Tinggi Negeri
    4. Kepala Pengadilan Tinggi Agama
    5. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau
    6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau
    7. Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
    8. Kepala BP3TKI Provinsi Kepulauan Riau
    9. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota
    10. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
    11. Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota
    12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
    13. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi/Kabupaten/Kota
    14. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten/Kota
    15. Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
    16. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Provinsi/Kabupaten/Kota
    17. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
    18. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota

19. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi/Kabupaten/Kota
22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi/Kabupaten/Kota
23. Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
24. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi/Kabupaten/Kota
25. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi/Kabupaten/Kota
26. Kepala Biro Administrasi Kesra Provinsi/Kabupaten/Kota
27. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Provinsi/Kabupaten/Kota
28. Kepala Biro Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota
29. Kepala Biro Humas Protokol Provinsi/Kabupaten/Kota
30. Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
31. Sekretaris KPAID Provinsi/Kabupaten/Kota
32. Sekretaris KPPAD Provinsi/Kabupaten/Kota
33. Direktur RSU Provinsi/Kabupaten/Kota
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi/Kabupaten/Kota

## II Sub Gugus Tugas

### a. Bidang Pencegahan

1. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Pada Dinas Pendidikan
2. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi/ Kabupaten/ Kota
  2. Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga Pada Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota

3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/ Kota
4. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
5. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya Pada Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
6. Kepala Bidang Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
7. Kepala Bidang Pengelolaan Batas Negara Pada Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
8. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten/Kota
10. Forum Komunikasi Umat Beragama
11. Lembaga Swadaya Masyarakat

b. Bidang Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

1. Koordinator : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kepulauan Riau
2. Anggota :
  1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi
  2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Dinas Sosial Provinsi
  3. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi
  4. Kepala Bidang Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi
  5. Kepala Bidang Perhubungan Darat Pada Dinas Perhubungan Provinsi
  6. Kepala Bidang Perhubungan Laut Pada Dinas Perhubungan Provinsi



7. Kepala Bidang Perhubungan Udara Pada Dinas Perhubungan Provinsi
8. Kepala Bidang Industri Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
9. Kepala Bidang Bantuan dan Pembinaan Pada Dinas Sosial Provinsi
10. Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten/Kota
11. Lembaga Swadaya Masyarakat

c. Bidang Pengembangan Norma Hukum, dan Penindakan Hukum dan HAM

1. Koordinator : Kepala Bagian Bantuan Hukum Pada Biro Hukum Provinsi
2. Anggota :
  1. Ditreskrim Polda Kepulauan Riau
  2. Aspidum Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau
  3. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau
  4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
  5. PKK Provinsi/Kabupaten/Kota
  6. Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Bidang Kerjasama dan Kemiteraan

1. Koordinator : Sekretaris KPPAD Provinsi
2. Anggota :
  1. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Dini Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
  2. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
  3. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi
  4. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informatika Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi
  5. PKK Provinsi/Kabupaten/Kota
  6. Lembaga Swadaya Masyarakat

D Sekretariat

- a. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Staf Sekretariat :
  - 1. Kepala Sub Bidang Penanganan Tindak Kekerasan dan Trafiking
  - 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
  - 3. Staf Sub Bidang Penanganan Tindak Kekerasan dan Trafiking
  - 4. Staf Sub Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**MUHAMMAD SANI**